

JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN IGD PONEK TAHUN 2024

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	3745287							
Nama Tender	Pembangunan Gedung IGD/Ponek Lanjutan (lantai 3-4) Evaluasi Ulang							
K/L/P/D	Kab. Tegal							
Satuan Kerja	RSUD dr. Soeselo							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>APBD</td><td>Rp. 9.337.602.800,00</td></tr></tbody></table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBD	Rp. 9.337.602.800,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2024	APBD	Rp. 9.337.602.800,00						
Nilai Pagu	Rp. 9.337.602.800,00							
Nilai HPS	Rp. 9.299.999.773,59							
Jenis Kontrak	Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Non Kecil							
Lokasi Pekerjaan	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal - Tegal (Kab.)							
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <p>Jenis Izin: Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</p> <p>Memiliki NIB: Konstruksi Bangunan Gedung dengan KBLI 41015</p> <p>Memiliki SBU: Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan BG 008 atau Konstruksi Gedung Kesehatan BG 005</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</p>							

- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium /kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- 6) Koperasi dengan Koperasi.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Tanggal Pembuatan

7 Juni 2024 05:04 Oleh dr. GUNTUR M. TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
25 Juni 2024 12:55	NOOR M MUKHTAROM, SIP
25 Juni 2024 12:59	Nita Nurhayani
25 Juni 2024 13:00	UKHTI MAYLITA HARYANI, S.K.M.

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	25 Juni 2024 13:00	2 Juli 2024 13:00
Download Dokumen Pemilihan	25 Juni 2024 13:00	2 Juli 2024 13:00
Pemberian Penjelasan	28 Juni 2024 08:00	28 Juni 2024 09:00
Upload Dokumen Penawaran	28 Juni 2024 14:00	2 Juli 2024 13:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	2 Juli 2024 13:01	11 Juli 2024 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	2 Juli 2024 14:00	24 Juli 2024 08:30
Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	2 Juli 2024 14:00	11 Juli 2024 23:59
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	4 Juli 2024 00:00	24 Juli 2024 08:30
Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	4 Juli 2024 00:00	11 Juli 2024 23:59
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Penetapan Pemenang	24 Juli 2024 08:31	24 Juli 2024 09:00
Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	12 Juli 2024 00:00	12 Juli 2024 09:00
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Pengumuman Pemenang	24 Juli 2024 09:01	24 Juli 2024 09:30
Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	12 Juli 2024 09:01	12 Juli 2024 10:00
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Masa Sanggah	24 Juli 2024 09:30	29 Juli 2024 09:30
Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	12 Juli 2024 10:00	17 Juli 2024 10:00
Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 Juli 2024 09:31	29 Juli 2024 11:00
Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	17 Juli 2024 10:01	26 Juli 2024 11:00

	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak		26 Juli 2024 08:00	31 Juli 2024 16:00
	Perubahan Oleh NOOR M MUKHTAROM, SIP	22 Juli 2024 08:00	31 Juli 2024 16:00
	Alasan	Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Pemilihan Tender Pembangunan Gedung IGD Ponek Lanjutan (lantai 3-4).pdf	25 Juni 2024 11:00	POKJA_MAYLI TA
Dokumen Pemilihan Tender Pembangunan Gedung IGD Ponek Lanjutan (lantai 3-4).pdf	25 Juni 2024 11:11	POKJA_MAYLI TA
Dokumen Pemilihan Tender Pembangunan Gedung IGD Ponek Lanjutan (lantai 3-4).pdf	25 Juni 2024 11:25	POKJA_MAYLI TA

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Mengingat ini dalah HPS dibawah 15 M apakah tidak keliru disyaratkan perusahaan menengah?	28 Juni 2024 08:00	Subur Makmur
Mohon dapat menggunakan perusahaan kecil..	28 Juni 2024 08:00	Subur Makmur
Apakah dipersyaratkan TKDN?	28 Juni 2024 08:00	Subur Makmur
Apakah TKDN menggugurkan?	28 Juni 2024 08:00	Subur Makmur
Untuk peralatan apakah boleh melebihi kapasitas yang dipersyaratkan?	28 Juni 2024 08:00	Subur Makmur
Apabila nanti di ADD menjadi perusahaan kecil apakah personil pelaksana dapat menggunakan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 5 / 6?	28 Juni 2024 08:01	Subur Makmur
Apabila nanti di ADD menjadi perusahaan kecil apakah personil pelaksana dapat menggunakan SKA Gedung?	28 Juni 2024 08:01	Subur Makmur

Apabila nanti di ADD menjadi perusahaan kecil apakah Ahli K3 dapat menggunakan SKA K3 MADYA dengan 0 Tahun pengalaman?	28 Juni 2024 08:01	Subur Makmur
Untuk personil apakah cukup melampirkan isian personil dan daftar riwayat hidup saja? Atau harus melampirkan referensi dari pemberi kerja? Atau cukup salah satu saja?	28 Juni 2024 08:01	Subur Makmur
<p>BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Bagian F. PERSYARATAN TEKNIS poin 3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Sesuai dengan IKP 28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Point 29.12 c) (4) yang berbunyi : Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>dan (11) yang berbunyi : Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan: (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau (b) Referensi kerja dari Pejabat yang Penandatanganan Kontrak.</p> <p>PERTANYAAN:</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Apakah kami dapat memilih salah satu?</p>	28 Juni 2024 08:01	Subur Makmur
Untuk personil apakah boleh menggunakan jenjang diatas yang dipersyaratkan?	28 Juni 2024 08:01	Subur Makmur
Mohon jangan dijawab sesuai DOKUMEN PEMILIHAN. TERIMAKASIH	28 Juni 2024 08:02	Subur Makmur
Mengingat ini nanti akan diadd, apakah jadwal pemasukan penawaran dpat diundur?	28 Juni 2024 08:02	Subur Makmur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Peralatan jika menawarkan dari persyaratan kapasitas apakah akan menggugurkan? 2. Apakah uraian dan identifikasi bahaya RKK hanya mengacu kepada LDP saja? 3. Tingkat resiko RKK apakah kecil, sedang atau besar? 4. Apakah dipersyaratkan menawarkan spesifikasi teknis bahan? Atau menawarkan spesifikasi sesuai dengan dokumen lelang? 5. Apakah dipersyaratkan dukungan bahan atau brosur? Jika ada mohon di infokan apa saja karena di dokumen LDP tidak ada 6. Apakah dipersyaratkan perhitungan MPU? 7. Apakah dipersyaratkan barang impor? 8. Mohon dapat diberikan BOQ dalam format excel yang ada analisa <p>Mohon untuk di jawab sesuai dengan pertanyaan agar calon penyedia lebih optimal dalam menyiapkan dokumen tender</p> <p>Terimakasih</p>	28 Juni 2024 08:25	CV. CIAGENG SURYA KENCANA
1. Kapasitas Peralatan jika menawarkan dari persyaratan kapasitas apakah akan menggugurkan?	28 Juni 2024 08:25	

<p>2. Apakah uraian dan identifikasi bahaya RKK hanya mengacu kepada LDP saja?</p> <p>3. Tingkat resiko RKK apakah kecil, sedang atau besar?</p> <p>4. Apakah dipersyaratkan menawarkan spesifikasi teknis bahan? Atau menawarkan spesifikasi sesuai dengan dokumen lelang?</p> <p>5. Apakah dipersyaratkan dukungan bahan atau brosur? Jika ada mohon di infokan apa saja karena di dokumen LDP tidak ada</p> <p>6. Apakah dipersyaratkan perhitungan MPU?</p> <p>7. Apakah dipersyaratkan barang impor?</p> <p>8. Mohon dapat diberikan BOQ dalam format excel yang ada analisa</p> <p>Mohon untuk di jawab sesuai dengan pertanyaan agar calon penyedia lebih optimal dalam menyiapkan dokumen tender</p> <p>Terimakasih</p>		<p>CV. CIANGENG SURYA KENCANA</p>
<p>Nilai HPS di bawah 15 milyar sesuai peraturan untuk kulafifikasi usaha kecil mohon untuk dapat di rubah</p>	<p>28 Juni 2024 08:26</p>	<p>CV. CIANGENG SURYA KENCANA</p>
<p>Persyaratan personel utama mohon dapat di rubah sesuai persyaratan untuk perusahaan Kualifikasi kecil yaitu pelaksana dan ahli K3</p>	<p>28 Juni 2024 08:27</p>	<p>CV. CIANGENG SURYA KENCANA</p>
<p>1. Jika terdapat perbedaan persyaratan LDP LDK dan dokumen lain, manakah yang dijadikan acuan untuk persyaratan pemasukan penawaran?</p>	<p>28 Juni 2024 08:28</p>	<p>CV. CIANGENG SURYA KENCANA</p>
<p>Untuk Water Tank apakah berupa Truck Water Tank atau berupa Water Tank seperti merk Penguin?</p>	<p>28 Juni 2024 08:35</p>	<p>CV. WIDYA BAKTI UTAMA</p>
<p>selamat pagi bapak/ibu pokja, izin bertanya :</p> <p>1. jika memang pada paket pekerjaan ini adalah non kecil, apakah komisaris perusahaan boleh merangkap menjadi personel manajer proyek yg diusulkan untuk paket pekerjaan ini?</p> <p>2. apakah akan diadakan addendum terkait kualifikasi pekerjaan dari non kecil menjadi kecil?</p>	<p>28 Juni 2024 08:38</p>	<p>CV. MITRA KARYA MANDIRI</p>
<p>Dalam LDK point 3 menyebutkan syarat kualifikasi perusahaan MENENGAH sedangkan paket pekerjaan ini dibawah 15M seharusnya syarat kualifikasi perusahaan KECIL dan,</p> <p>Dalam LDP persyaratan personel juga harus mengikuti persyaratan kualifikasi KECIL dengan 2 personel bukan 4 personel</p>	<p>28 Juni 2024 08:48</p>	<p>KARYA MEKAR KONSTRUKSI</p>
<p>Apakah personel dapat melampirkan Daftar Riwayat Hidup saja?</p> <p>Untuk SKP jika kita baru mendapat SPPBJ belum tanda tangan kontrak apakah dihitung atau tidak dalam SKP?</p>	<p>28 Juni 2024 08:51</p>	<p>KARYA MEKAR KONSTRUKSI</p>

<p>Personel Pelaksana boleh menggunakan SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya jenjang 5?</p> <p>Personel Ahli K3 boleh menggunakan SKK Ahli K3 Konstruksi Madya dengan 0 pengalaman?</p>	<p>28 Juni 2024 08:54</p>	<p>KARYA MEKAR KONSTRUKSI</p>
<p>Penjelasan Panitia</p>		
<p>Uraian</p>	<p>Tanggal</p>	<p>Pengirim</p>
<p>Selamat pagi Bapak/Ibu Peserta Tender, silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, sukses buat anda. Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang anda download sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini; - Lembar Data Kualifikasi, yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus anda isi /upload pada data kualifikasi, bukan appendo; - Lembar Data Pemilihan, yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus anda upload pada appendo; - File Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak yang digunakan terdapat pada tab spesifikasi teknis dan rancangan kontrak bukan pada file dokumen pemilihan; - Peserta yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada spesifikasi teknis, termasuk pemenuhan personil manajerial dan tenaga pendukung dalam pelaksanaan kontrak termasuk juga pemenuhan peralatan utama dan peralatan pendukung; - Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi daftar hitam; - Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. 	<p>28 Juni 2024 08:10</p>	<p>PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)</p>
<p>Dalam tahap pemilihan penyedia paket ini tidak dipersyaratkan TKDN, tetapi dalam pelaksanaan kontrak penyedia wajib memenuhi TKDN sebagaimana dalam spesifikasi teknis</p>	<p>28 Juni 2024 08:46</p>	<p>PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)</p>
<p>Tidak</p>	<p>28 Juni 2024 08:46</p>	<p>PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)</p>
<p>Boleh</p>	<p>28 Juni 2024 08:47</p>	<p>PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)</p>
<p>Water Tank</p>	<p>28 Juni 2024</p>	

	08:55	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Selain melampirkan Daftar isian personil dan Daftar Riwayat Hidup juga melampirkan Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi yang ditandatangani oleh personil manajerial yang bersangkutan atau referensi dari pemberi kerja, keduanya dapat diklarifikasi, hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran	28 Juni 2024 09:00	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Boleh	28 Juni 2024 09:04	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Personel Pelaksana tidak boleh menggunakan SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya jenjang 5; Personel Ahli K3 boleh menggunakan SKK Ahli K3 Konstruksi Madya dengan 0 pengalaman	28 Juni 2024 09:20	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:20	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:21	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:21	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:21	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:22	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Baik Terima kasih	28 Juni 2024 09:23	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK

		LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:23	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:24	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
<p>1. Kapasitas Peralatan jika menawarkan dari persyaratan kapasitas apakah akan menggugurkan? -pertanyaan tidak lengkap, tapi dapat disampaikan : Kapasitas Peralatan jika menawarkan lebih dari persyaratan kapasitas tidak menggugurkan;</p> <p>2. uraian dan identifikasi bahaya RKK mengacu kepada LDP untuk dievaluasi pada tahap Pemilihan Penyedia, tetapi sebelum penandatanganan kontrak penyedia wajib menyampaikan RKK yang memenuhi dan sesuai dalam spesifikasi teknis dan SMKK;</p> <p>3. Tingkat resiko RKK apakah sedang;</p> <p>4. Pada tahap Pemilihan Penyedia tidak disyaratkan spesifikasi teknis; pada tahap pelaksanaan kontrak, Penyedia wajib memenuhi spesifikasi yang ditetapkan PPK</p> <p>5. Pada tahap Pemilihan Penyedia tidak disyaratkan;</p> <p>6. Perhitungan MPU akan diminta apabila dan pada saat Evaluasi Kewajaran Harga;</p> <p>7. Pada tahap Pemilihan Penyedia tidak disyaratkan;</p> <p>8. BOQ dalam format excel yang ada analisa, sudah ada di Informasi Lainnya</p>	28 Juni 2024 09:30	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
<p>sudah dijawab pada pertanyaan yang sama pada Pertanyaan 14, kami sampaikan kembali :</p> <p>1. Kapasitas Peralatan jika menawarkan dari persyaratan kapasitas apakah akan menggugurkan? -pertanyaan tidak lengkap, tapi dapat disampaikan : Kapasitas Peralatan jika menawarkan lebih dari persyaratan kapasitas tidak menggugurkan;</p> <p>2. uraian dan identifikasi bahaya RKK mengacu kepada LDP untuk dievaluasi pada tahap Pemilihan Penyedia, tetapi sebelum penandatanganan kontrak penyedia wajib menyampaikan RKK yang memenuhi dan sesuai dalam spesifikasi teknis dan SMKK;</p> <p>3. Tingkat resiko RKK apakah sedang;</p> <p>4. Pada tahap Pemilihan Penyedia tidak disyaratkan spesifikasi teknis; pada tahap pelaksanaan kontrak, Penyedia wajib memenuhi spesifikasi yang ditetapkan PPK</p> <p>5. Pada tahap Pemilihan Penyedia tidak disyaratkan;</p> <p>6. Perhitungan MPU akan diminta apabila dan pada saat Evaluasi Kewajaran Harga;</p>	28 Juni 2024 09:32	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)

7. Pada tahap Pemilihan Penyedia tidak disyaratkan;		
8. BOQ dalam format excel yang ada analisa, sudah ada di Informasi Lainnya terimakasih		
- Selain melampirkan Daftar isian personil dan Daftar Riwayat Hidup juga melampirkan Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi yang ditandatangani oleh personel manajerial yang bersangkutan atau referensi dari pemberi kerja, kedua nya dapat diklarifikasi, hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran - Dihitung apabila sudah Tanda tangan kontrak dan Belum PHO	28 Juni 2024 09:32	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir. Jadwal pemasukan penawaran tetap	28 Juni 2024 09:33	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:36	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
dapat	28 Juni 2024 09:37	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Yang menjadi acuan adalah yang terdapat pada LDP LDK	28 Juni 2024 09:37	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
1. boleh 2. Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir	28 Juni 2024 09:38	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan di Dokumen Pemilihan	28 Juni 2024 09:38	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Hasil koordinasi dengan pihak PPK, persyaratan kualifikasi tetap menggunakan menengah sesuai dengan justifikasi teknis dari konsultan manajemen konstruksi, sebagaimana terlampir. Sesuai IKP, Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan: (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat	28 Juni 2024 09:42	PEMBANGUNAN GEDUNGG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)

pengalaman;

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Arfahmaulana Cipta Raya	{85619287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Juli 2024 10:48	cac977aab7ad9fe00c7f27372fb53dff
Arfahmaulana Cipta Raya	{85619287}-{3745287}-{harga}.rhs	2 Juli 2024 10:43	896d4e9505867f7c92e85dc723b47b50
PT. KARYA BUMI INDAH	{85635287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Juli 2024 12:29	8002ef9bea61ad36eb308600121d86ea
PT. KARYA BUMI INDAH	{85635287}-{3745287}-{harga}.rhs	2 Juli 2024 12:28	f753a883412e1e0d4ee13578fec7d7e3
MEI KARYA	{85646287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	29 Juni 2024 20:54	5edcfba110db5a6549868e4ab652a102
MEI KARYA	{85646287}-{3745287}-{harga}.rhs	29 Juni 2024 20:54	97a1bd5f5ac162ffdcafd3f9fc334168
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	{85679287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Juli 2024 10:43	9b69070bde68fd0849dfa46e85e6dbf0
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	{85679287}-{3745287}-{harga}.rhs	2 Juli 2024 10:43	348addc35751697f320960fab a23e7c0
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	{85691287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Juli 2024 12:37	42299e0a76da024bf4d77655055e37ed
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	{85691287}-{3745287}-{harga}.rhs	2 Juli 2024 12:32	e376d959180a506e5e46172587969c2b
BINTANG SEMBILAN INDAH	{85701287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Juli 2024 23:01	28f597e033660ac350a7e36a49cf5a59
BINTANG SEMBILAN INDAH	{85701287}-{3745287}-{harga}.rhs	1 Juli 2024 23:01	7786f54c4e705c2314ba67437fb89b13
PT.BUMI PALAPA PERKASA	{85706287}-{3745287}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	1 Juli 2024 20:17	0ff7fcec57faee41731a8ecfea e275d8
PT.BUMI PALAPA PERKASA	{85706287}-{3745287}-{harga}.rhs	1 Juli 2024 20:16	4eff0902755282f5fea9b989a492b320

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Lulus	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Tidak Lulus	Peserta dinyatakan tidak memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja didalam menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi pada Rencana Keselamatan Kontruksi dimana dalam Dokumen Penawaran Peserta hanya mencantumkan 6 (enam) pernyataan, yang mana tidak sesuai format dan tidak

		memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan yang harus mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi.
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Rp. 7.750.000.000,00	Rp. 7.750.000.000,00	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Rp. 8.129.218.469,15	Rp. 8.129.218.469,15	Lulus	
MEI KARYA			Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA			Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA			Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH			Tidak Dievaluasi	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 8.296.562.882,28	Rp. 8.296.562.882,28	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	

BINTANG SEMBILAN INDAH	Lulus	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Tidak Dievaluasi	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
Arfahmaulana Cipta Raya	Rp. 7.750.000.000,00
PT. KARYA BUMI INDAH	Rp. 8.129.218.469,15
MEI KARYA	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	
BINTANG SEMBILAN INDAH	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 8.296.562.882,28

Evaluasi Administrasi ke-2		
Peserta	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Lulus	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	
Evaluasi Teknis ke-2		
Peserta	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Tidak Lulus	(1) Format Tabel Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, pada elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam Rencana Keselamatan Konstruksi tidak sesuai dengan contoh dalam Dokumen Pemilihan; dan (2) Pengisian Tabel Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, pada elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam Rencana Keselamatan Konstruksi tidak

		sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-2				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Rp. 7.750.000.000,00	Rp. 7.750.000.000,00	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Rp. 8.129.218.469,15	Rp. 8.129.218.469,15	Lulus	
MEI KARYA			Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA			Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA			Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH			Tidak Dievaluasi	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 8.296.562.882,28	Rp. 8.296.562.882,28	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi ke-2		
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Lulus	

PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	
Pembuktian Kualifikasi ke-2		
Peserta	Lulus	Uraian
Arfahmaulana Cipta Raya	Lulus	
PT. KARYA BUMI INDAH	Lulus	
MEI KARYA	Tidak Dievaluasi	
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	Tidak Dievaluasi	
BINTANG SEMBILAN INDAH	Tidak Dievaluasi	
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Lulus	
Harga Negosiasi		
Peserta	Harga Negosiasi	
Arfahmaulana Cipta Raya	Rp. 7.750.000.000,00	
PT. KARYA BUMI INDAH	Rp. 8.129.218.469,15	
MEI KARYA		
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA		
KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA		
BINTANG SEMBILAN INDAH		
PT.BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 8.296.562.882,28	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
Masa Metonia Abadi	25 Juni 2024 13:05
CV. Gaya Trie	25 Juni 2024 14:03
CV.BINTANG HARAPAN	25 Juni 2024 14:11
CV. CIAGENG SURYA KENCANA	25 Juni 2024 14:23
CV. Nur Arrbris	25 Juni 2024 15:04
CV. MITRA KARYA MANDIRI	25 Juni 2024 15:06
Subur Makmur	25 Juni 2024 15:20
PT. RAUN INTERNUSA ALIANS	25 Juni 2024 15:35
CV. WIDYA BAKTI UTAMA	25 Juni 2024 16:12
Bumi Banjaran Berdikari	25 Juni 2024 16:33
BAYU SAPUTRA, CV	25 Juni 2024 16:48
CV. CALIARSA	25 Juni 2024 17:23
CV. IMAGO BERKAH ALBANNA	25 Juni 2024 17:32
PT Tuwuh Handayani	25 Juni 2024 19:11
CV. PUTRA ARWANA SEJAHTERA	26 Juni 2024 02:45
CV MUSTIKA JAYA ENJINIRING	26 Juni 2024 09:23
PT. WANUKARSA RAKSA BUANA	26 Juni 2024 09:26
Arfahmaulana Cipta Raya	26 Juni 2024 09:39
CV. NATA KARYA	26 Juni 2024 09:41
CV CIPTADANA	26 Juni 2024 09:47
KASBA BERKAH ABADI	26 Juni 2024 10:17
KARYA MEKAR KONSTRUKSI	26 Juni 2024 10:40
CV. EMPAT PENJURU PERSADA	26 Juni 2024 11:34
CV. ADITAMA AGUNG	26 Juni 2024 12:25
CV. TIGA SEKAWAN UTAMA	26 Juni 2024 15:28
CV. RASYD	26 Juni 2024 19:15

PT. KARYA BUMI INDAH	26 Juni 2024 19:46
PT. Satria Muda Primatama	26 Juni 2024 21:03
PT. MAHKOTA SELATAN MEKARWANGI	26 Juni 2024 21:11
PT. KARYACIPTA ARTA MANDIRI	26 Juni 2024 21:39
CV.PUTRALAKSANAPERWIRA	26 Juni 2024 22:42
CV. VIVA TUNGGAL	26 Juni 2024 23:04
MEI KARYA	27 Juni 2024 10:17
CV. HIKMAH KARYA	27 Juni 2024 10:30
CV.ANDHIKA KENCANA	27 Juni 2024 11:45
PT. MITRAMANUNGGAL KARYA MANDIRI	27 Juni 2024 13:15
PT USTRAINDO MULYA ABADI	27 Juni 2024 14:53
CV. SEMPAKONS	27 Juni 2024 16:01
CV. PENJALIN INDAH	27 Juni 2024 16:31
cv. surya abadi	27 Juni 2024 16:40
CV. AURORA	27 Juni 2024 16:48
CV. PONDOKSENI	27 Juni 2024 17:04
CV. TRIMITRA MANDIRI	27 Juni 2024 22:23
CV. MELATI KURAI	27 Juni 2024 22:53
CV. DIMENSI FAZAA	28 Juni 2024 09:23
GESANG MINULYO	28 Juni 2024 10:00
PT. SURYA BAYU SEJAHTERA	28 Juni 2024 10:02
CV. MANDIRI PUTRA WIJAYA	28 Juni 2024 11:23
PT KUDA KUDA TOTALPRIMA	28 Juni 2024 11:40
SUMBER MAS,CV	28 Juni 2024 11:45
CV. Duta Dharma Mandiri	28 Juni 2024 14:54
PT. ARR RIDHA JAYA	28 Juni 2024 15:03
PT. Sinar Inti Persada	28 Juni 2024 16:29
CV. LINTANG MAKMUR	28 Juni 2024 17:05

KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA	28 Juni 2024 17:39
CV. LAMTORO AGUNG	28 Juni 2024 20:47
PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI	28 Juni 2024 23:24
CV.CIPTAMARGA	28 Juni 2024 23:58
CV. DWI KARYA CEMERLANG	29 Juni 2024 08:20
CV. Nusa Indo Karya	29 Juni 2024 08:56
BINTANG SEMBILAN INDAH	29 Juni 2024 09:00
BAYA JAYA CEMERLANG	29 Juni 2024 09:01
MIFA Sejahtera	29 Juni 2024 11:52
PT.BUMI PALAPA PERKASA	30 Juni 2024 19:27
cv unzila mulia	30 Juni 2024 21:48
CV.PERWIRA KARYA	30 Juni 2024 21:57
CV. BANGUN CAKA	2 Juli 2024 12:38

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	Arfahmaulana Cipta Raya (Pemenang)	Rp. 7.750.000.000,00	
2	PT. KARYA BUMI INDAH	Rp. 8.129.218.469,15	
3	PT.BUMI PALAPA PERKASA	Rp. 8.296.562.882,28	

Sanggha Pemilihan

Sanggahan	Tanggal	Pengirim
<p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi - Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan - Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat 	15 Juli 2024 11:30	BINTANG SEMBILAN INDAH

<p>- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah</p> <p>Berikut terlampir sanggahan kami, mohon dapat bisa dipelajari dan dipertimbangkan</p>		
<p>sanggahan dinyatakan diterima dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang</p>	<p>16 Juli 2024 12:27</p>	<p>PEMBANGUNAN GEDUNG IGD /PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)</p>

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	PEMBANGUNAN GEDUNG IGD/PONEK LANJUTAN (LANTAI 3-4)
Nomor SK	000.3.3/01.05/SP-010/2024
Nama	NIP
NOOR M MUKHTAROM, SIP	197802222006041004
UKHTI MAYLITA HARYANI, S.K.M.	198705192020122003
Nita Nurhayani	199104082020122004

JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN
JASA KEBERSIHAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

ALAMAT : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Kode Pos Slawi 52419 Telp (0283) 491016 website : www.rsudsoeselo.tegalkab.com,
Email : kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PESANAN

Nomor : 04/PPK. Kebersihan RS/EP/XII/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Program : Program Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah

Kegiatan : Pelayanan Non Medik

Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Belanja Jasa Kebersihan Rumah Sakit

Nilai Surat Pesanan : Rp 2.883.389.795,00
(Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Sumber Dana : Jasa Layanan BLUD

Lokasi : RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Waktu Pelaksanaan : 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) Hari
Mulai : 01 Januari 2024
Selesai : 30 November 2024

Penyedia Barang

PT. GELORA NUSANTARA ABADI

Jl. HM Subchan ZE No.90a, Purwosari, Kec. Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax. 491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PPK : RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
	NOMOR SP : 04/PPK. Kebersihan RS/EP/XII /2023 TANGGAL SP : 29 Desember 2023
	NOMOR ID PAKET : BE2-P2312-8340085

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M
Jabatan : Kasubbag Umum RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. GELORA NUSANTARA ABADI
Alamat : Jl. HM. Subchan ZE. No. 234 - B Kudus

yang dalam hal ini diwakili oleh : GANDHI FAOZAN PRASOJO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan pesanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Pesanan :

Daftar Produk Paket BE2-P2312-8340085

Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
BE2-P2312-8340085 Kliner Junior Jasa Kebersihan	Orang/ bulan	869	3.318.055	2.883.389.795
JUMLAH				2.883.389.795

TERBILANG : *Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pengadaan jasa kebersihan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) Pengadaan Jasa Kebersihan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal 30 November 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas pengadaan jasa kebersihan yang dipesan;
 - e) bertanggungjawab setelah Pejabat Pembuat Komitmen (dibantu Tim Teknis) melakukan pemeriksaan jasa kebersihan (tenaga *cleaning service*, peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai) dan menemukan bahwa :

- 1 Jumlah tenaga *cleaning service* tidak sesuai dengan kesepakatan;
- 2 Tidak menyediakan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai; dan/atau

3 Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.

f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak :

a) menerima jasa kebersihan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

b) mendapatkan jaminan pelaksanaan jasa kebersihan;

c) menolak, dalam hal:

1. Jumlah tenaga *cleaning service* tidak sesuai dengan kesepakatan;

2. Tidak menyediakan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai; dan/atau

3. Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

b) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak.

2. Waktu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia menyediakan tenaga *cleaning service* beserta peralatan dan bahan pembersihnya serta melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal (30 November 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut :

RSUD dr. Soeselo Slawi

Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Peralatan, Bahan Pembersih, dan Bahan Habis Pakai Jasa Kebersihan

a. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Tim Teknis menerima peralatan dan lain-lain serta melakukan pemeriksaan peralatan tersebut berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:

b.1 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak dan tidak layak pakai;

b.2 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau

b.3 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang.

3 Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.

f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak :

- a) menerima jasa kebersihan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan pelaksanaan jasa kebersihan;
- c) menolak, dalam hal:
 1. Jumlah tenaga *cleaning service* tidak sesuai dengan kesepakatan;
 2. Tidak menyediakan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai;
- d) Peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian.
- e) Mendapatkan layanan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak;

2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti gerobak sampah, sulo, mesin scrubber, pelatihan dan lain-lain sebagaimana yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak.

2. Waktu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia menyediakan tenaga *cleaning service* beserta peralatan dan bahan pembersihnya serta melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal (30 November 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengadaan Jasa Kebersihan

Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut :

RSUD dr. Soeselo Slawi
Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Peralatan, Bahan Pembersih, dan Bahan Habis Pakai Jasa Kebersihan

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Tim Teknis menerima peralatan dan lain-lain serta melakukan pemeriksaan peralatan tersebut berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - b.1 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak dan tidak layak pakai;
 - b.2 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 - b.3 Peralatan, bahan pembersih, dan bahan habis pakai yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang.

5. Harga
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan pajak, biaya pegawai, biaya peralatan, biaya bahan pembersih dan habis pakai, *management fee*, dan biaya layanan tambahan.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
6. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
7. Pengalihan dan / atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/jasa atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pembuat Komitmen.
9. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
10. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, barang (peralatan, bahan pembersih dan bahan habis pakai) tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 11 (sebelas belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

11. Pembayaran
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan : pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan, dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dilakukan tiap bulan dan dibayarkan dengan cara LS.
 - 3) Pembayaran pada bulan Akhir (Bulan November 2024) dibayarkan pada bulan tersebut dengan cara LS.
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang/jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
- 1) peringatan tertulis ;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen

1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persangan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.



Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
15. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
16. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
18. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama RSUD Dokter Soeselo Kab. Tegal Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p>MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M Kasubbag Umum</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. GELORA NUSANTARA ABADI,</p>  <p>GANDHI FAOZAN PRASOJO Direktur</p>
--	---



SURAT KETERANGAN

Mendasari Penyediaan Informasi Publik Tahun 2025 dimana seluruh perangkat daerah di kabupaten tegal selaku badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi publik, pada Pekerjaan Belanja Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2025 tidak terdapat dokumen antara lain :

No	Jenis Dokumen	KETERANGAN
1.	A.02 Dokumen tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat 1)Nama lelang 2)Tanggal pembuatan 3)Lingkup pekerjaan 4)Tahapan lelang 5)Metode pengadaan 6)Tahun anggaran 7)Nilai pagu paket dan HPS 8)Lokasi pekerjaan 9)Syarat Kualifikasi	Mengingat pengadaan alkes dilakukan melalui pembelian secara E-Purchasing, maka hanya mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
1	B.02 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka harga sudah tersedia di E-Katalog
2	B. 03 Spesifikasi Teknis;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Spesifikasi Teknis.
3	B.04 Rancangan Kontrak ;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Rancangan Kontrak
4	B. 05 Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
5	B. 06 Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau

PENGADAAN ALKES TAHUN 2025

		Lembar Data Pemilihan;
6	B.08 Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan;
7	B.09 Gambar Rancangan Pekerjaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Jadwal Pelaksanaan dan Data Gambar Rancangan Pekerjaan;
8	B. 10 Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9	B. 11 Dokumen Penawaran Administratif;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Penawaran Administratif;
10	B. 12 Surat Penawaran Penyedia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Penawaran Penyedia;
11	B. 13 Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12	B. 14 Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan;
13	B.15 Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
14	B. 16 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
15	B. 17 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Penetapan atau

		Pengumuman Penyedia;
16	B. 18 Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
17	B. 19 Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);
18	B. 20 Surat Perjanjian Kemitraan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Perjanjian Kemitraan;
19	B. 21 Surat Perjanjian Swakelola;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Perjanjian Swakelola;
20	B. 22 Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
21	B. 23 Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
22	C.2 Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
23	C. 3 Surat PerintahMulai Kerja;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat PerintahMulai Kerja;
24	C.4 Surat Jaminan Pelaksanaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Jaminan Pelaksanaan;

25	C. 5 Surat Jaminan Uang Muka;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Jaminan Uang Muka;
26	C.6 Surat Jaminan Pemeliharaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan;
27	C.14 Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;

Slawi, 19 September 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Teguh Sukma Wibowo, MM.
NIP.19820616 200903 1 002